

# **UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

## **FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“Penggunaan Kratom Sebagai Narkotika Jenis Baru yang terkandung di dalam  
Electronic Liquid Vaporizer Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35  
tahun 2009 tentang Narkotika”**

**OLEH**

**Chris Simorangkir**

**NPM : 2011 200 101**

**PEMBIMBING 1**

**Djisman Samosir, S.H., M.H.**



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

**Djisman Samosir, S.H., M.H.**

Dekan,

**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chris Edbert Horason Simorangkir

No. Pokok : 2011200101

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENGUNAAN KRATOM SEBAGAI NARKOTIKA JENIS BARU YANG TERKANDUNG DI DALAM ELECTRONIC LIQUID VAPORIZER DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama : Chris Edbert Horason Simorangkir

NPM : 2011200101

## DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Chris Edbert Horason Simorangkir  
NPM : 2011200101  
Judul Skripsi Yang : Penggunaan Kratom Sebagai Narkotika Jenis Baru Terkandung di dalam Electronic Liquid Vaporizer Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Bidang Kajian : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Djisman Samosir, S.H., M.H.  
Pembimbing II : -  
Penguji I : R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.  
Penguji II : Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.  
Tanggal Ujian : 17 Mei 2018  
Nilai Akhir : A/B/C/D/E  
Judul Bab I : Pendahuluan  
Judul Bab II : Kerangka Teori  
Judul Bab III : Narkotika Jenis Baru Dikaitkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Judul Bab IV : Analisis  
Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tanda Tangan Mahasiswa,

---

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penggunaan kratom sebagai narkotika jenis baru yang terkandung di dalam *electronic liquid vaporizer* dikarenakan adanya tindak pidana narkotika pada akhir-akhir ini dimana merupakan tindak pidana narkotika yang merupakan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika dengan narkotika jenis baru yaitu kratom. Sampai saat ini kratom belum dimasukkan ke dalam penggolongan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka timbul permasalahan jika ada seseorang atau lebih yang menggunakan kratom tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana. Dan apakah perlu dibentuknya suatu aturan yang mengatur tentang *electronic liquid vaporizer* agar dikemudian hari segala macam bentuk penyalahgunaan dapat dicegah dan diminimalisir. Tentunya penyalahgunaan kratom bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk memberantas segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empirik yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum pustaka yang ada dan penelitian langsung ke lapangan dengan mewawancarai beberapa pihak berwenang terkait masalah yang diteliti dalam karya ilmiah ini. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sumber hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal elektronik dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Badan Narkotika Nasional. Sumber hukum tersier karya ilmiah ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 1) Penggunaan kratom sebagai narkotika jenis baru yang terkandung di dalam *electronic liquid vaporizer* merupakan tindak pidana narkotika yang masih terdapat kekosongan hukum dikarenakan masih belum digolongkannya kratom ke dalam penggolongan narkotika. 2) Dengan melakukan penafsiran teleologis yaitu dengan melihat dampak dari masalah penggunaan kratom yang mengancam bangsa Indonesia serta melihat tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seseorang atau lebih yang menyalahgunakan kratom dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan mengingkari asas legalitas, dikarenakan masalah ini merupakan masalah yang dapat merugikan kepentingan bersama. 3) Diperlukan dibentuknya suatu aturan yang mengatur *electronic liquid vaporizer* yang merupakan upaya preventif guna mencegah berkembangnya kejahatan-kejahatan lainnya yang memanfaatkan *electronic liquid vaporizer* di kemudian hari.

## **KATA PENGANTAR**

Salam sejahtera dan Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini membahas tentang penyalahgunaan electronic liquid vaporizer dengan narkoba jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam proses pembuatan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga sangat diperlukan kritik dan saran yang membangun guna sempurnanya penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.

Bandung, Mei 2018

Chris Simorangkir

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Identifikasi Masalah .....	10
1.1.2 Tujuan Penelitian .....	10
1.1.3 Metode Penelitian.....	10
1.1.4 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB 2 KERANGKA TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Penyalahgunaan.....	13
2.2 Vaporizer .....	14
2.2.1 Electronic Liquid Vaporizer .....	16
2.3 Narkotika .....	18
2.3.1 Narkotika Alam .....	22
2.3.1.1 Candu .....	22
2.3.1.2 Morfin .....	23
2.3.1.3 Heroin .....	24
2.3.1.4 Cocaine .....	24
2.3.1.5 Ganja.....	25

2.3.2 Narkotika Sintetis.....	26
2.3.2.1 Depressants.....	27
2.3.2.2 Stimulants.....	27
2.3.2.3 Hallucinogens.....	28
2.3.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	28
2.3.3.1 Faktor Internal Pelaku.....	29
2.3.3.2 Faktor Eksternal Pelaku.....	30
2.4 Beredar Bebas di Indonesia.....	32
<b>BAB 3 NARKOTIKA JENIS BARU DIKAITKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</b> .....	<b>37</b>
3.1 Narkotika Jenis Baru.....	37
3.1.1 Narkotika Jenis Baru yang Belum Diatur di Indonesia.....	49
3.2 Perkembangan Undang-Undang Narkotika di Indonesia.....	62
<b>BAB 4 ANALISIS</b> .....	<b>71</b>
4.1 Pertanyaan Identifikasi Masalah .....	71
4.2 Analisis Identifikasi Masalah Nomor 1.....	71
4.3 Analisis Identifikasi Masalah Nomor 2.....	84
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan Identifikasi Masalah Nomor 1 .....	91
5.2 Kesimpulan Identifikasi Masalah Nomor 2 .....	91
5.3 Saran Identifikasi Masalah Nomor 1.....	92
5.4 Saran Identifikasi Masalah Nomor 2.....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan daerah strategis untuk perdagangan Narkotika, Selain dikarenakan posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan, jumlah penduduk yang banyak membuat Indonesia menjadi tujuan bandar-bandar Narkotika Internasional. Menurut Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Penduduk Indonesia saat ini sebesar 261 juta jiwa dengan jumlah penduduk terpadat di Pulau Jawa. Indonesia menjadi target pasar khususnya Narkotika dan hal tersebut membuat sering terjadinya penangkapan bandar-bandar Narkotika baik yang berkewarganegaraan Indonesia ataupun warga negara asing, baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang diselundupkan dari luar Indonesia.

Peredaran Narkotika di Indonesia sampai saat ini sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Sehingga berdampak negatif dengan merusak moral bangsa khususnya bagi generasi muda. Disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan banyak pihak apabila disalahgunakan atau di gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dari negara.

Pengaturan tentang Narkotika termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur mulai dari jenis Narkotika yang merugikan hingga pengaturan tentang Tindak Pidana Narkotika itu sendiri di Indonesia. Hukum Indonesia mengatur bahwa pengedaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, terdapat hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika yang diatur dengan Undang-Undang nya sendiri. hukum pidana adalah bagian dari salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Pidana terdiri atas norma-norma yang memuat berbagai keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang

berupa hukuman. Hukum Pidana merupakan norma-norma yang terbentuk dalam suatu sistem yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dilakukan dan keharusan terhadap suatu tindakan untuk tidak dapat dilakukan dan dalam kondisi seperti apa hukuman yang diberikan terhadap tindakan-tindakan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum Pidana juga mengatur tentang narkoba, mulai dari jenis narkoba yang ada sampai hukuman yang diberikan terhadap mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merambah mulai dari yang masih berusia sekolah sampai pada masyarakat yang sudah bekerja. Penyalahgunaan narkoba seharusnya diawasi dan dikontrol dengan perhatian yang mendalam dari pemerintah dan para penegak hukum, mulai dari awal mulanya narkoba tersebut dibuat, narkoba beredar dimasyarakat serta pemakaian narkoba yang disalahgunakan oleh masyarakat.

Narkotika apabila digunakan dengan baik dan sesuai dengan kegunaannya maka dapat membawa dampak positif bagi umat manusia terlebih apabila dilihat dari bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu kedokteran. Dengan perkembangan pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan seperti narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan si pemakai kepada obat-obat narkotika tersebut.<sup>2</sup> Hal ini membuat Narkotika menjadi sesuatu yang harus diawasi secara ketat bagaimana peredarannya oleh pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi peredaran Narkotika di masyarakat mulai dari peredaran hingga penggunaannya. Berkembangnya jaman membuat Narkotika dengan mudahnya

---

<sup>1</sup>Jan Remmelink, "Hukum Pidana (Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanaannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia)", Gramedia Pustaka Jakarta, 2003, Hlm 1.

<sup>2</sup> Taufik Makaro dkk, "Tindak Pidana Narkotika,"Bogor ; Ghalia Indonesia, 2005, Hlm. 17.

beredar dan dapat dengan mudah dikuasai oleh masyarakat dalam berbagai bentuk mulai dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut seperti munculnya Narkotika yang berbentuk *Electronic Liquid* atau *Electronic Liquid* yang telah dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan oleh masyarakat.

Mengatasi masalah tindak pidana narkotika pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika setidaknya memiliki dua tujuan antara lain :<sup>3</sup>

Tujuan pertama yaitu untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan tujuan kedua mempunyai tujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tindak pidana narkotika yang menyangkut dua jenis perbuatan yang menjadi fokus dari pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu:

- A. Penyalahgunaan narkotika : penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, namun penggunaan secara tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter<sup>4</sup>
- B. Peredaran gelap narkotika : setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan - yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>5</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, “Kerangka Konseptual Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”, Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2006, Hlm.31

<sup>5</sup> Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

hidup dalam masyarakat. Dengan begitu maka fungsi dari penafsiran pada dasarnya adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Memahami makna asas dan kaidah hukum;
- b. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum;
- c. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, adil, dan;
- d. Mempertemukan kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Dalam melakukan penafsiran hukum pada penelitian ini melihat bahwa metode penafsiran yang cocok dan relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti adalah penafsiran teleologis dengan mencari maksud atau tujuan dari undang-undang.<sup>7</sup>

Pembahasan tentang rokok dapat dibedakan menjadi rokok konvensional dan rokok elektrik atau *Electronic Cigarette*. Rokok konvensional ialah rokok yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Rokok konvensional itu sendiri pun dibagi ke dalam beberapa jenis yakni :<sup>8</sup>

- Berdasarkan bahan baku atau isi dibagi 3 jenis :
  1. Rokok Putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
  2. Rokok Kretek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
  3. Rokok Klembak : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- Berdasarkan penggunaan filter dibagi dua jenis :
  1. Rokok Filter (RF) : rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus.
  2. Rokok Non Filter (RNF) : rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus.

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, "Beberapa Catatan Tentang Penafsiran", *Varia Peradilan*, No. 258, 2009, Hlm. 5.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, "Delik-Delik Khusus", Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010, Hlm. 10.

<sup>8</sup> Mangku Sitepoe, "Usaha Mencegah Bahaya Merokok", Jakarta: Grasindo, 1997, Hlm.31.

Dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini telah ditemukannya suatu penemuan baru mengenai sebuah perangkat yang dapat dijadikan substitusi atas rokok konvensional. Perangkat tersebut pertama kali ditemukan di tahun 2003 oleh Hon Lik seorang warga Beijing, China karena ia mendapatkan ayahnya meninggal dikarenakan kanker paru-paru akibat ayahnya ialah perokok berat.<sup>9</sup> Perangkat yang diperkenalkan oleh Hon Lik ini kemudian lebih dikenal sebagai *e-cigarette*. *E-cigarette* atau *electronic cigarette* memiliki nama resmi *Electronic Nicotine Delivery System (ENDS)*.

Salah satu bentuk *e-cigarette* ialah *vaporizer*. Komponen dari *e-cigarette* itu sendiri terdiri atas beberapa bagian yakni :<sup>10</sup>

1. *Tube* - konsol utama *vaporizer*;
2. Baterai - sumber listrik biasanya diisi melalui USB;
3. *Cartridge* - komponen tempat menyimpan *e-liquid*;
4. *Atomizer* - memanaskan *e-liquid* / *e-juice* dan menciptakan uap yang dihirup dan dihembuskan;
5. *Cartomizer* - kombinasi dari alat penyemprot dan cartridge dalam satu; dan
6. *Electronic Liquid* - cairan berbasis air yang mengandung non- nikotin dan nikotin. Memiliki berbagai rasa atau sekadar. Empat bahan utama: Nikotin, *Propylene glycol*, *Vegetable gliserin*, penyedap - yang semuanya tidak menunjukkan bukti menjadi karsinogen.

Peredaran rokok elektronik di kalangan masyarakat kini sudah berkembang cukup pesat. Hal ini didukung dengan adanya beberapa komunitas yang mulai menggandrungi penggunaan *Electronic Liquid Vaporizer* itu sendiri. Salah satu contoh komunitas tersebut ialah komunitas *vaping* di Gandaria City, Jakarta.<sup>11</sup> Selain di Jakarta komunitas semacam ini sudah merambah ke kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Depok, Bogor, Bekasi, dan Surabaya. Dengan fenomena tersebut kita dapat melihat bahwa tingkat konsumsi rokok elektronik ini kian marak disebabkan karena keunggulan yang dimiliki, antara lain membantu seseorang untuk berhenti merokok, kadar nikotin yang ada di dalam *Electronic*

---

<sup>9</sup> [http://casaa.org/E-cigarette\\_History.html](http://casaa.org/E-cigarette_History.html) diakses tanggal 21 September 2017, Pukul 09.40 WIB.

<sup>10</sup> <http://rayvapor.com/info/4/anatomi-dari-vaporizer> diakses tanggal 21 September 2017, Pukul 21.39 WIB.

<sup>11</sup> <http://health.liputan6.com/read/2132985/tinggalkan-tembakau-komunitas-ini-beralih-ke-rokok-elektronik> diakses tanggal 23 September 2017 Pukul 16.03 WIB.

*Liquid Vaporizer* dapat dipilih, dan kondisi atau keadaan badan tidak seburuk saat mengkonsumsi rokok konvensional.<sup>12</sup> Akan tetapi dibalik keunggulan dari rokok elektronik itu ada suatu pertanyaan besar mengenai kajian komprehensif dari segi kesehatannya yang belum dikaji oleh instansi pemerintahan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan.

Dalam hal penjualan cairan atau *Electronic Liquid* atau *Vaporizer* itu sendiri menjadi salah satu permasalahan yang patut diperhatikan sebab isi dari cairan *Electronic Liquid* itu sendiri mengandung nikotin di dalamnya. Adapun nikotin yang terkandung di dalamnya berasal dari tembakau yang telah diekstrak. Kandungan nikotin atas *Electronic Liquid* pun bermacam-macam variasinya. Pada umumnya, 80-90% bahan baku yang terkandung dalam *e-liquid* adalah kombinasi perasa manis yaitu VG (*Vegetable Glycerin*), PG (*Propylene glycol*) dan sisanya adalah perasa (*flavour*) dan nikotin sebagai opsional.<sup>13</sup> Kemudian kadar nikotin yang ada di setiap *Electronic Liquid* akan berbeda-beda tergantung jenis konsumsinya.

Penulis mendapatkan data tentang kasus peredaran gelap Narkotika yang dijual melalui *Electronic Liquid Vaporizer* pada ulasan TEMPO yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2017 dimana Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan pihaknya menemukan modus baru penyalahgunaan narkoba di dalam vape di Jawa Tengah, Rabu, 25 Januari 2017.

“Kami dapat informasi ya dari masyarakat khususnya di Jawa Tengah yang mengungkap itu,” kata Budi di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.

Budi mengatakan pihaknya bakal menangani modus narkoba di dalam vape tersebut dengan memeriksa lebih lanjut hasil temuannya. Pendalaman kasus tersebut juga menasar pada proses pengiriman dan pesanan melalui online seperti kasus tembakau gorila. Ia mengaku bakal menyelidiki situs yang menjual barang itu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <http://health.liputan6.com/read/2127970/meski-belum-tentu-aman-ini-alasan-banyak-yang-isap-vaping> diakses tanggal 24 September 2017, Pukul 20.23 WIB.

<sup>13</sup> <http://www.jakartanotebook.com/press/apa-itu-e-liquid-e-juice-smoke-juice-e-cig-juice> diakses tanggal 25 September 2017, Pukul 21.32 WIB.

<sup>14</sup> <https://nasional.tempo.co/read/839955/bnn-temukan-narkoba-di-dalam-rokok-elektrik> diakses tanggal 25 September 2017, Pukul 22.00 WIB.

Selain itu Penulis juga mendapatkan kasus lain tentang *Electronic Liquid Vaporizer* yang sudah sampai dengan tahap lebih lanjut pada ulasan TRIBUN NEWS yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2017 dimana Polisi meringkus tiga pelaku terkait kasus narkoba dalam vape. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan mengatakan, penyidik menangkap tiga orang penjual, yakni MS, GW, dan KH, pada bulan Juli.

"Barang bukti satu botol cairan narkotik liquid high 60 mililiter, 30 botol cairan narkotik *liquid high* masing-masing 5 mililiter," ujar Gidion di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017).

Para pelaku menjual barang haram itu melalui Instagram. Gidion menerangkan, penangkapan bermula dari penyidik yang berpura-pura sebagai pemesan. Kemudian, cairan mengandung narkoba itu, diantar oleh MS. Pelaku mengenakan jaket Go-Jek untuk mengelabui petugas. Dalam praktiknya, pelaku menjual cairan liquid pada 60 mililiter seharga Rp3 juta perbotol dan untuk ukuran 5 mililiter dijual dengan harga Rp300 ribu perbotol.

"Hasil pengecekan Laboratorium Forensik bahwa botol yang berisikan cairan bening (*Liquid High*) mengandung narkoba jenis *5-Fluoro ADB* (Permenkes No.1 lampiran nomor urut 95)," kata Gidion. Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. "Dengan ancaman pidana hukuman mati, penjara seumur hidup penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun," ujar Gidion.<sup>15</sup>

Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk melihat permasalahan yang timbul dengan beredarnya Narkoba melalui *Electronic Liquid Vaporizer* yang terjadi di masyarakat, Pengaturan yang belum ada tentang *Electronic Liquid Vaporizer* yang menyebabkan terjadinya kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat hingga memperdagangkan *Electronic Liquid Vaporizer* yang mengandung Narkoba.

---

<sup>15</sup> <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/08/01/polisi-bongkar-jual-beli-cairan-narkoba-vape-melalui-instagram> diakses tanggal 26 September 2017 Pukul 15.30 WIB.

Adanya pengaturan yang mengatur tentang *Electronic Liquid Vaporizer* setidaknya- tidaknya dapat membatasi perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut walaupun dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang mengancam bagi para pengedar Narkotika, Namun penulis melihat pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap fenomena *Electronic Liquid Vaporizer* yang mengandung Narkotika dengan tidak membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur tentang peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* di Indonesia.

Adapun bahaya yang mengancam bisa merambat ke segala usia, penulis mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan *Electronic Liquid Vaporizer* yang digunakan oleh seorang anak sekolah dasar pada salah satu sekolah yang ada di Indonesia, bahkan hal tersebut didokumentasikan dalam bentuk video yang beredar luas di masyarakat.

Adapun kasus lain yang didapatkan penulis tentang penggunaan narkotika dengan menggunakan *Vaporizer* :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2151 K / Pid.Sus / 2015

“Bahwa pada Senin tanggal 13 Oktober 2014 saat Terdakwa MUHAMMAD AYATULLAH ALBANNA alias ALBAN bin ALFIAN TANJUNG berada di Jalan Kerta Mukti Pisangan Raya Nomor 121 Cireundeu, Ciputat mendapatkan ekstrak Ganja yang bermerk TIN CURE berbentuk cair warna hijau pekat lalu Terdakwa menggunakan ekstrak Ganja tersebut dengan cara memakai alat berupa bong yang di dalamnya terdapat tempat untuk menyimpan ekstrak Ganja lalu Terdakwa masukan ke dalam tempat penampungan ekstrak Ganja yang berada di bagian depan bong kemudian besi atau kaleng tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas yang telah distel sehingga cairan Ganja menguap mengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hisap melalui saluran bong yang mengeluarkan asap yang dilakukan secara berulang-ulang hingga selesai atau dengan cara menggunakan alat rokok elektrik dengan cara ekstrak Ganja / Tin cure dimasukan ke bagian atas tempat minyak Ganja lalu tekan tombol on untuk menghirup asap yang dilakukan berulang-ulang hingga selesai.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/865cc8f9b2cce57aa3140cbe2cfccc48> diakses pada tanggal 27 September 2017 Pukul 19.07 WIB.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah melihat bahwa sudah saatnya untuk membentuk peraturan tentang pembatasan apa yang seharusnya diberlakukan terhadap peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* yang beredar di masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Pemberantasan Gelap Narkotika di Indonesia dapat dijadikan tolak ukur untuk dibentuknya aturan tentang vaporizer guna mencegah timbulnya persoalan-persoalan baru yang disebabkan beredarnya Narkotika jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkandung di dalam *Electronic Liquid Vaporizer* sehingga menjadi tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena hal tersebut, hal penelitian yang akan diajukan oleh penulis fokus utamanya ialah terhadap Penggunaan *Electronic Liquid Vaporizer* yang memiliki kandungan Narkotika. Oleh karena itu penulis merasa diperlukannya suatu penelitian tentang masalah tersebut dengan judul penelitian **“Penggunaan Kratom Sebagai Narkotika Jenis Baru yang terkandung di dalam Electronic Liquid Vaporizer Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”**

### **1.1.1 Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan penulisan hukum ini akan dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan Kratom sebagai narkotika jenis baru yang terkandung di dalam *Electronic Liquid Vaporizer* dapat diminta pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana?
2. Apakah perlu dibentuk peraturan yang mengatur *Electronic Liquid Vaporizer* agar tidak disalahgunakan?

### 1.1.2 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Mengetahui apakah penggunaan kratom yang terkandung di dalam *Electronic Liquid Vaporizer* dapat diminta pertanggung jawaban hukum pidana.
2. Mengetahui apakah sudah perlu dibentuknya suatu aturan yang mengatur tentang *Electronic Liquid Vaporizer* sebagai suatu upaya dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.

### 1.1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-empirik, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka dan data yang berasal dari pengamatan langsung terhadap objek yang diamati .<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait. Kemudian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian, dan bahan-bahan bacaan lain yang terkait dengan topik penulisan hukum ini. Sementara bahan lain diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ialah kamus hukum, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data pengamatan langsung terhadap objek yang diamati juga diperlukan dalam penelitian ini.

Karena metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian yuridis empirik, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Penelitian ini ditujukan

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003, Hlm.13.

<sup>18</sup> Badriah, Hj. Dewi L. M.Kes. Dr., "Studi Kepustakaan/Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Penelitian, dan Jenis Penelitian" diakses di

untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan-bahan yang terkumpul akan didokumentasikan untuk diteliti, dikaji, dan dianalisa. Selanjutnya penelitian lapangan dilakukan dimana peneliti akan melakukan penelitian langsung untuk menunjang pokok permasalahan yang akan dibahas dan diuraikan dalam penulisan hukum yang sedang dilakukan agar data yang diperlukan dapat terkumpul dan disinkronasikan dengan studi kepustakaan yang sebelumnya telah diuraikan. Oleh karena itu dua metode tersebut dirasa penulis dapat menunjang penulisan hukum terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan kemudian disatukan untuk mendapatkan tujuan dari penulisan hukum.

#### **1.1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini, penulis akan membahas secara kompherensif mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam bab I ini menuangkan permasalahan-permasalahan yang akan disusun secara sistematis, logis, rasional, yang menjadi pijakan bagi penulis untuk mengangkat topik permasalahan.

##### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini terdiri atas kerangka teori yang akan menjelaskan berbagai kajian umum mengenai isi dari judul penelitian. Pada sub bab pertama akan dijelaskan tentang penyalahgunaan. Selanjutnya dalam sub bab ke dua akan dijelaskan tentang *Vaporizer* dan *Electronic Liquid Vaporizer*. Kemudian dilanjutkan pada sub bab berikutnya akan dijelaskan tentang narkotika yang merupakan landasan untuk mengantarkan kepada analisa yang lebih dalam pada bab berikutnya. Dalam bab II

---

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/metodepenelitian-3/> , diakses 27 September 2017 Pukul 23.30 WIB.

ini, penulis akan memaparkan secara komperhensif mengenai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **BAB III : NARKOTIKA JENIS BARU DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Bab ini terdiri atas dua sub-bab. Pada sub-bab pertama akan dipaparkan mengenai narkotika jenis baru beserta lampiran berita dari media elektronik terpercaya. Kemudian pada sub-bab yang kedua akan dipaparkan mengenai perkembangan Undang-Undang Narkotika di Indonesia.

### **BAB IV : ANALISIS**

Dalam pembahasan ini, berisi penggabungan dari BAB II dan BAB III karena merupakan analisis dari apa yang telah dijelaskan dalam kedua bab diatas. Berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis. Berisi juga kasus-kasus terkait peredaran gelap narkotika dalam bentuk *Electronic Liquid Vaporizer*. Akhirnya penulis menilai adanya kekosongan hukum dalam penerapan pengaturan mengenai *Electronic Liquid Vaporizer* berdasarkan analisa yang dilakukan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang dapat bermanfaat bagi pembaca.